



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;

- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.
DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Sekretaris,

Firdiah Sanittry



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 22 TAHUN 2025

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN TAHUN 2025**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---|
| 1. PENGARAH | | | | |
| 1. | Dedi Herdianto | Ketua KPU Kota Tarakan | Pengarah | - Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas; |
| 2. | Hendry | Anggota KPU Kota Tarakan | Pengarah | - Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; |
| 3. | Jumaidah | Anggota KPU Kota Tarakan | Pengarah | - Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran; dan |
| 4. | Asriadi | Anggota KPU Kota Tarakan | Pengarah | - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. |
| 5. | Mawardi | Anggota KPU Kota Tarakan | Pengarah | |
| 2. TIM KERJA | | | | |
| 1. | Fitdiah Safittry | Sekretaris KPU Kota Tarakan | Ketua | |
| a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Yuanita Sari | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator | - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas; |
| 2. | Ichsan Kurniadi | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di KPU Kota Tarakan; |
| 3. | Ihsan | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas; dan |
| 4. | Dessi Nanda Purbarani | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | - Melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. |
| b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Ihsan | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | - Memastikan SOP telah diterapkan; dan |
| | | | | - Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|-------------------------|---|---------------------|--|
| 2. | Syaiful Hadi | Pelaksana | Anggota | pelaksanaan keterbukaan informasi; |
| 3. | Anisah Widyananda | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Muhammad Agung Syah | Pelaksana | Anggota | |
| c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| 1. | Ichsan Kurniadi | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kota Tarakan; - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kota Tarakan. |
| 2. | Argo Setiawan | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | Arief Aditya | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Julia Paulus | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Sukardi Ibrahim | Pelaksana | Anggota | |
| d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | |
| 1. | Ihsan | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kinerja KPU Kota Tarakan; - Meningkatkan akuntabilitas KPU Kota Tarakan; - Menyusun Renstra KPU Kota Tarakan dengan melibatkan pimpinan; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan - Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev). |
| 2. | Delvan Masruni | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | Masrio Wahyudi | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Putri Indah Lestari | Pelaksana | Anggota | |
| e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Yuanita Sari | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); - Mendorong Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat, SP4N Lapor dan Whistle Blowing System; dan - Melakukan Public Campaign Gratifikasi. |
| 2. | Iryanti Kasiaheng | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | Grandis Mahendra Abadi | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Rahmadani | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Rizky Rohmat Hidayat | Pelaksana | Anggota | |
| f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Dessi Nanda Purbarani | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Standar dan Maklumat Pelayanan serta melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan; - Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi; - Melakukan inovasi pelayanan; dan - Melakukan survei Persepsi Anti Korupsi dan Persepsi Kualitas Pelayanan. |
| 2. | Agusliana | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | Rizki Arafah | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Nur Magfirah | | | |
| 5. | Dedi Nurdiansyah | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Ayu Ariska | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Romi | Pelaksana | Anggota | |
| 8. | Muhammad Riza Saifullah | Pelaksana | Anggota | |
| 9. | Muhammad Rois | Pelaksana | Anggota | |
| 10. | Basran | Pelaksana | Anggota | |
| 11. | Muhammad Sopiyansyah | Pelaksana | Anggota | |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 11. | M. Rijal | Pelaksana | Anggota | |
| 12. | Arbain | Pelaksana | Anggota | |
| 13. | Nurhasanah Wati | Pelaksana | Anggota | |
| 14. | Ilham Helmawan | Pelaksana | Anggota | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.
DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Fitdiah Safitry